

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORBAN SALAH
TANGKAP OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

PRAKASA RISKA YANI

NPM.19810597

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2023

ABSTRAK

PRAKASA RISKI YANI. NPM.19810597. 2023. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Korban Salah Tangkap, Anggota Kepolisian, Perlindungan Hukum*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap oleh kepolisian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum terhadap pihak kepolisian akibat terjadinya salah tangkap. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang diberikan negara dapat disimak dari pasal 95 sampai dengan pasal 97 KUHAP lebih lanjutnya menjelaskan mengenai perihal ganti kerugian dan juga rehabilitasi yang diberikan kepada korban peristiwa salah tangkap akibat adanya pelanggaran hak-hak maupun pelanggaran hukum yang administrative dan diadili tanpa suatu alasan yang jelas yang tidak sesuai dengan undang-undang. Perlindungan hukum yang lain terhadap korban salah tangkap yaitu diberikan rehabilitasi terhadap individu atau warga negara yang salah tangkap dapat dilihat pada pasal 97 KUHAP. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Pertanggungjawaban hukum Penyidik Polri jika terjadi salah tangkap saat menjalankan tugas dan upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka jika terjadi salah tangkap karena Penyidik Polri. Pertama, bentuk-bentuk sanksi yang terdapat dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenede Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansori Sabuan. Dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Arief, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. CITRA ADITYA BAKTI.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Achmad, M. F. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Amrani, H. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Ali, Z. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, S. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: University Press.
- Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 1987. *Tugas dan Wewenang Polisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. 1988. *Hukum Penintensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwidjo Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*,. Bandung: PT Rafika Aditama.

- _____. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: STHB Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Chazawi, A. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- Gosita, A. 1987. *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Jakarta: Pustaka.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. 2016. *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.
- Hadjon, P. M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Cet. XI. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Hiariej, E. O. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Poernomo, B. (1985). *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mansur, A. M, *et.al.*, 2009. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maryadi. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mamudji, S. S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (akarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Maramis, F. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 3. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).
- Marpaung, L. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Maryadi dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Maya, I. S. 2013. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).
- Marzuki, P. M. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).